

Manajemen Wakaf Produktif Di Indonesia: Peran Nazhir dan Model Pengelolaan Wakaf

Dewi Istiqomah

Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: dewiistiqomah885@gmail.com

Mohammad Soleh

Universitas Islam Negeri Salatiga

E-mail: mohammad.soleh@iainsalatiga.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis manajemen wakaf produktif di Indonesia dengan menitikberatkan pada peran nazhir serta berbagai model pengelolaan wakaf yang diterapkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga pengelola wakaf. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki peran dalam perencanaan, pengelolaan, pengembangan, dan pendistribusian hasil wakaf agar memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, seperti wakaf di sektor pertanian, perdagangan, properti, serta wakaf tunai yang dikelola secara produktif. Namun pengelolaan wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan, diantaranya keterbatasan kompetensi nazhir, transparansi pengelolaan, dan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas nazhir dan penerapan inovasi manajemen agar wakaf produktif dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

KATA KUNCI: wakaf produktif, nazhir, manajemen wakaf, pengelolaan wakaf, keuangan sosial Islam.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the management of productive waqf in Indonesia by focusing on the role of nazhir and the various waqf management models implemented. This study employs a qualitative research method with a library research approach, collecting data from books, scientific journals, and reports from waqf management institutions. The results indicate that nazhir plays an important role in the planning, management, development, and distribution of waqf returns to ensure sustainable economic and social benefits. In addition, productive waqf management models in Indonesia have developed in various forms, including waqf in the agricultural, trade, and property sectors, as well as cash waqf that is managed productively. However, the management of productive waqf still faces several challenges, including limited nazhir competence, management transparency, and the utilization of technology. Therefore, strengthening the capacity of nazhir and implementing

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Januari 2026

Published: Januari 2026

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

management innovations are necessary to ensure that productive waqf can optimally contribute to public welfare.
KEYWORDS: *productive waqf, nazhir, waqf management, productive waqf management, Islamic social finance.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropis Islam yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi umat, di mana menurut badan wakaf Indonesia (2020) potensi wakaf di Indonesia sangat besar seiring dengan jumlah penduduk muslim yang dominan. Namun dalam praktiknya pemanfaatan wakaf di Indonesia masih cenderung bersifat konsumtif sehingga dampak ekonominya belum optimal. Kondisi ini menyebabkan aset wakaf seringkali hanya digunakan untuk kepentingan ibadah ritual semata. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif menjadi kebutuhan mendesak agar aset wakaf dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Wakaf produktif dipahami sebagai wakaf yang dikelola dengan pendekatan usaha atau investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umat. Pengelolaan wakaf produktif menuntut adanya manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel agar tujuan sosial dan ekonomi wakaf dapat tercapai secara optimal. Dalam hal ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Ini sejalan dengan pandangan bahwa wakaf produktif mampu menjadi solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Ascarya & Yumanita, 2018).

Peran nazhir sebagai pengelola wakaf menjadi faktor kunci dalam keberhasilan manajemen wakaf produktif. Nazhir tidak hanya bertugas menjaga aset wakaf, tetapi juga bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan, serta mendistribusikan hasil wakaf secara efektif. Kompetensi nazhir, baik dari aspek manajerial, keuangan, maupun pemahaman syariah, sangat menentukan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa masih banyak nazhir yang belum memiliki kapasitas profesional yang memadai dalam mengelola wakaf produktif (Hidayat & Syamsuri, 2019).

Dalam perkembangannya, model pengelolaan wakaf produktif di Indonesia mengalami diversifikasi, di mana Kasdi (2017) menyebutkan bahwa wakaf telah dikembangkan pada sektor pertanian, perdagangan, properti, serta wakaf tunai. Model-model tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki fleksibilitas tinggi untuk disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi modern. Wakaf tunai, contohnya, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perwakafan tanpa harus memiliki aset tidak bergerak. Meskipun demikian, penerapan berbagai model wakaf produktif tersebut masih menghadapi tantangan dari sisi manajemen, regulasi, dan pemanfaatan teknologi.

Oleh karena itu, kajian mengenai manajemen wakaf produktif menjadi penting untuk memahami peran nazhir dan berbagai model pengelolaan wakaf yang diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji konsep, praktik, serta tantangan pengelolaan wakaf produktif. Melalui kajian literatur dari buku, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga wakaf, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi wakaf produktif di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan kebijakan dan praktik wakaf produktif yang lebih efektif dan berkelanjutan (Fauzia & Riyadi, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif bertujuan memahami

fenomena sosial melalui penelaahan makna dan konteks secara mendalam. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian konsep dan praktik manajemen wakaf produktif di Indonesia tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan lembaga pengelola wakaf, sebagaimana ditegaskan oleh Zed (2014) bahwa studi kepustakaan mengandalkan sumber tertulis yang relevan dan kredibel. Pemilihan sumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kesesuaian topik dan kebaruan literatur.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Miles dan Huberman (2014) menekankan pentingnya analisis data yang sistematis dalam penelitian kualitatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti peran nazhir dan model pengelolaan wakaf produktif. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai literatur (Moleong, 2017). Dengan pendekatan tersebut, hasil penelitian diharapkan memiliki validitas akademik dan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai manajemen wakaf produktif di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan wakaf yang menekankan pada pemanfaatan aset wakaf secara produktif agar mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan. Berbeda dengan wakaf konsumtif yang manfaatnya bersifat langsung dan terbatas, wakaf produktif dikelola melalui kegiatan usaha atau investasi. Konsep ini menempatkan wakaf tidak hanya sebagai instrumen ibadah sosial, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat. Oleh karena itu, wakaf produktif menjadi relevan dalam menjawab kebutuhan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat Muslim di Indonesia (Kahf, 2015).

Tujuan utama pengelolaan wakaf produktif adalah untuk mengoptimalkan nilai manfaat aset wakaf agar dapat digunakan secara berkelanjutan. Selain itu wakaf produktif juga bertujuan untuk menjaga nilai pokok harta wakaf agar tidak berkurang dan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan wakaf produktif diharapkan mampu menciptakan kemandirian lembaga wakaf sehingga tidak bergantung pada bantuan eksternal. Dengan pengelolaan yang optimal, wakaf produktif dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan (Ascarya & Yumanita, 2018).

Manajemen wakaf produktif dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern yang selaras dengan nilai-nilai syariah, di mana prinsip perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf (Fauzia dan Riyadi, 2020). Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf dapat terjaga. Selain itu, profesionalisme dalam pengelolaan wakaf diperlukan untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara efektif dan efisien. Dengan penerapan prinsip manajemen yang baik, wakaf produktif di Indonesia diharapkan mampu berkembang secara optimal dan berkelanjutan.

2. Peran dan Tanggung Jawab Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif

a. Perencanaan Strategis Pengelolaan Wakaf

Nazhir bertanggung jawab menyusun perencanaan pengelolaan wakaf secara sistematis dan berorientasi jangka panjang, di mana menurut Kahf (2015) perencanaan strategis menjadi kunci keberhasilan wakaf produktif. Perencanaan ini mencakup penentuan tujuan pengelolaan, pemilihan sektor usaha yang potensial, serta perhitungan risiko dan manfaat dari setiap kegiatan produktif. Dengan perencanaan yang matang, aset wakaf dapat dikembangkan secara optimal

tanpa melanggar prinsip syariah. Perencanaan strategis yang baik memungkinkan pengelolaan wakaf produktif memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

b. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf Produktif

Nazhir memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf agar bersifat produktif, dijelaskan oleh Fauzia dan Riyadi (2020) bahwa pengelolaan yang profesional akan meningkatkan hasil wakaf. Pengelolaan ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan usaha, seperti pengelolaan lahan pertanian, perdagangan, properti, maupun wakaf tunai. Dalam proses pengelolaan, nazhir harus memastikan bahwa nilai pokok harta wakaf tetap terjaga dan tidak berkurang. Pengembangan aset wakaf yang tepat akan meningkatkan hasil wakaf yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan ekonomi umat.

c. Pendistribusian dan Pemanfaatan Hasil Wakaf

Nazhir wajib menyalurkan hasil pengelolaan wakaf kepada pihak yang berhak (mauquf 'alaih) sesuai dengan ikrar wakaf dan ketentuan syariah. Hasil wakaf produktif diharapkan dapat digunakan untuk program-program pemberdayaan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi umat. Pendistribusian yang tepat sasaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Oleh karena itu, perencanaan distribusi harus dilakukan secara terstruktur dan transparan.

d. Pemeliharaan dan Perlindungan Harta Wakaf

Selain mengelola dan mengembangkan, nazhir juga bertanggung jawab menjaga keutuhan dan keamanan aset wakaf. Hidayat & Syamsuri (2019) menekankan pentingnya pemeliharaan untuk menghindari kerusakan atau sengketa hukum. Pemeliharaan dilakukan agar aset wakaf tidak mengalami penurunan nilai, penyalahgunaan, ataupun hilang. Nazhir juga harus memastikan aspek legalitas aset wakaf, seperti sertifikasi tanah dan pencatatan administrasi. Perlindungan aset menjadi bagian penting dalam menjaga amanah wakaf sesuai dengan tujuan wakif.

e. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah dan Regulasi

Seluruh aktivitas pengelolaan wakaf produktif harus sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nazhir bertanggung jawab memastikan kegiatan usaha atau investasi wakaf terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Kepatuhan terhadap hukum Islam dan hukum nasional menjadi kunci legitimasi pengelolaan wakaf produktif. Dengan kepatuhan yang konsisten, lembaga wakaf dapat menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

3. Model-Model Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia

a. Pertanian

Model wakaf pertanian yaitu memanfaatkan tanah wakaf untuk kegiatan pertanian produktif, untuk menanam padi, sayur-sayuran, buah-buahan. Dengan hasil panen atau keuntungan usaha digunakan untuk pemberdayaan masyarakat miskin, pembiayaan pendidikan, dan kegiatan sosial lain. Bisa juga dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang menggunakan skema kerja sama muzara'ah (bagi hasil pertanian). Kelebihan model ini yaitu dapat meningkatkan produktivitas lahan wakaf, membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar (Ascarya & Yumanita, 2018).

b. Perdagangan

Model pengelolaan wakaf perdagangan yaitu dimana aset wakaf terutama wakaf uang digunakan untuk kegiatan bisnis atau perdagangan halal dan menguntungkan. Keuntungan dari kegiatan tersebut tidak dinikmati oleh pengelola,

tetapi disalurkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan sesuai dengan amanah wakif (orang yang berwakaf). Tujuan model wakaf ini adalah agar dapat memberdayakan ekonomi umat, menambah nilai manfaat wakaf, dan mengurangi ketergantungan sosial.

c. Properti

Model wakaf properti yaitu mengembangkan tanah atau bangunan wakaf menjadi aset komersial seperti, ruko atau kios sewa, rumah susun, pusat bisnis halal atau pendidikan. Nah, pendapatan dari sewa atau pengelolaan aset digunakan untuk pembiayaan kegiatan sosial, pendidikan, atau layanan umat. Model ini memberikan efek baik terhadap stabilitas pendapatan jangka panjang.

d. Wakaf Tunai Produktif

Wakaf tunai merupakan model yang memungkinkan masyarakat berwakaf menggunakan uang atau dana, bukan aset tetap. Dana wakaf tunai dikelola oleh nazhir melalui investasi produktif, seperti deposito syariah, pembiayaan UMKM, atau proyek sosial ekonomi. Wakaf tunai mudah diakses masyarakat dan dapat berkembang lebih cepat dibandingkan wakaf aset fisik. Wakaf tunai juga memungkinkan lembaga wakaf mengalokasikan dana secara fleksibel untuk berbagai program produktif (Hidayat & Syamsuri, 2019).

e. Wakaf Digital dan Inovasi Keuangan Sosial

Seiring dengan berkembangnya teknologi, wakaf digital menjadi tren baru dalam pengelolaan wakaf produktif. Masyarakat dapat menyalurkan wakaf secara online melalui platform digital yang dikelola nazhir, kemudian dana ini diinvestasikan pada proyek produktif atau sosial ekonomi. Model wakaf digital mempermudah transparansi, akuntabilitas, dan pelaporan hasil pengelolaan wakaf. Inovasi ini meningkatkan partisipasi masyarakat, terutama generasi muda dalam kegiatan wakaf produktif (Munir, 2025).

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Wakaf Produktif

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan kapasitas dan kompetensi nazhir dalam mengelola aset secara profesional. Banyak nazhir masih kekurangan pengetahuan manajerial, literasi keuangan, dan pemahaman ekonomi syariah, sehingga berdampak pada kurang optimalnya pengelolaan wakaf (Hidayat & Syamsuri, 2019). Selain itu, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf juga menjadi tantangan, karena masyarakat membutuhkan kepastian bahwa aset wakaf dikelola secara aman, produktif, dan sesuai syariah (Badan Wakaf Indonesia, 2020).

Selain aspek sumber daya manusia, tantangan lain muncul dari regulasi dan teknologi. Beberapa lembaga wakaf menghadapi keterbatasan regulasi yang mendukung pengembangan wakaf produktif, juga masih terbatasnya penerapan teknologi untuk manajemen dan distribusi wakaf digital (Munir, 2025). Kurangnya inovasi dan dukungan infrastruktur digital membuat proses pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan hasil wakaf tidak optimal. Maka penguatan regulasi dan pemanfaatan teknologi menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif di era modern.

Di sisi lain, pengembangan wakaf produktif memiliki peluang besar untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Model wakaf produktif yang berupa wakaf pertanian, properti, usaha mikro, maupun wakaf tunai dan digital, memungkinkan aset wakaf memberikan manfaat berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan umat (Ascarya & Yumanita, 2018; Fauzia & Riyadi, 2020). Selain itu, inovasi manajemen dan penerapan teknologi digital dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, sehingga pengelolaan wakaf produktif menjadi lebih inklusif dan transparan. Dengan penguatan kapasitas nazhir dan inovasi

manajemen, wakaf produktif dapat menjadi instrumen strategis pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia (Kasdi, 2017).

KESIMPULAN

Pengelolaan wakaf produktif di Indonesia memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Wakaf produktif menekankan pemanfaatan aset secara produktif melalui berbagai kegiatan usaha dan investasi sehingga mampu memberikan manfaat jangka panjang. Berbeda dengan wakaf konsumtif, wakaf produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ibadah sosial saja, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan wakaf produktif menjadi salah satu solusi penting dalam mengoptimalkan potensi wakaf di Indonesia.

Peran nazhir sangat menentukan keberhasilan pengelolaan wakaf produktif. Nazhir bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pengelolaan dan pengembangan aset wakaf, pemeliharaan harta, serta pendistribusian hasil wakaf sesuai prinsip syariah. Kompetensi, profesionalisme, dan pemahaman ekonomi syariah nazhir, menjadi faktor kunci agar pengelolaan wakaf dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan peran nazhir yang optimal, aset wakaf produktif dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Berbagai model pengelolaan wakaf produktif telah diterapkan di Indonesia, mulai dari wakaf pertanian, perdagangan, properti, wakaf tunai, serta wakaf digital. Setiap model memiliki keunggulan masing-masing, baik dari sisi produktivitas, fleksibilitas, maupun keterjangkauan bagi masyarakat. Wakaf digital dan wakaf tunai menjadi inovasi terbaru yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi lebih mudah dalam kegiatan wakaf produktif. Penerapan berbagai model ini menunjukkan fleksibilitas wakaf produktif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Meskipun demikian, pengembangan wakaf produktif menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan kompetensi nazhir, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan regulasi, serta pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Tantangan ini harus diatasi melalui peningkatan kapasitas nazhir, penguatan regulasi, dan inovasi manajemen berbasis teknologi. Dengan langkah-langkah tersebut, wakaf produktif dapat menjadi instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). *Manajemen Wakaf Produktif di Indonesia: Strategi dan Implementasi*. Jakarta: Lembaga Penelitian Ekonomi Syariah.
- Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia*. Jakarta: BWI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fauzia, F., & Riyadi, R. (2020a). *Manajemen Wakaf Produktif: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Islam.
- Fauzia, F., & Riyadi, R. (2020b). Strategi Optimalisasi Wakaf Produktif melalui Manajemen Profesional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 55-70.
- Hidayat, N., & Syamsuri, S. (2019a). Kompetensi Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 123-138.
- Hidayat, N., & Syamsuri, S. (2019b). Tantangan Nazhir dalam Peningkatan Produktivitas Wakaf. *Jurnal Wakaf dan Pemberdayaan*, 3(1), 20-36.
- Kahf, M. (2015). *The Role of Waqf in Economic Development*. Jakarta: Pustaka Al-Kahf.
- Kasdi, N. (2017). Inovasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Wakaf*, 2(1), 45-60.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Munir, M. (2025). Wakaf Digital dan Inovasi Keuangan Sosial: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 77-92.
- Zed, M. F. (2014). *Library Research Methodology: Theory and Practice*. Jakarta: Pustaka Ilmu.